



**PENETAPAN**

Nomor 165 / Pdt.P / 2023 / PN Krg.

Sidang Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lawu Barat Nomor 76 B Karanganyar, pada hari : **Selasa** tanggal **22 Agustus 2023**, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **Syed Ahsan Raza**, NIK : 3313123006610001, Tempat / Tanggal Lahir, Hyderabad / 30 Juni 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Nomor passport : W2997153, Warga Negara : India, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Domisili : Citra Buana Residence Blok F No. 2 RT 007 RW 005 Tohudan, Colomadu, Karanganyar 57173, Alamat Identitas : 8-1-398/PM/296 Paramount Hills Colony, Tolichowki, Hyderabad, Telangana State 500008.
2. **Helen Manik**, NIK : 1271195610750004, Tempat / Tanggal Lahir, Medan / 16 Oktober 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Citra Buana Residence Blok F No. 2 RT 007 RW 005 Tohudan, Colomadu, Karanganyar 57173.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Susunan Sidang :

**IKA YUSTIKASARI, S.H.**.....**Hakim;**

**DELLA PREHATINI, S.H.**.....**Panitera Pengganti;**

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Para Pemohon dipanggil masuk keruang sidang;

Hadir Para Pemohon ;

Hakim menjelaskan kepada Para Pemohon bahwa sebelum pemeriksaan permohonan dimulai, Para Pemohon mendengarkan Kalender Persidangan (Court Calender) yang harus ditaati dan disepakati oleh Para Pemohon, kemudian ditandatangani oleh Para Pemohon.

Sebelum memulai persidangan Hakim memberitahukan himbauan tentang anti gratifikasi kepada pemohon sesuai dengan lampiran 1 surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan benar telah mengajukan permohonan Ganti Nama Anak ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan memasuki tahap Pembacaan Permohonan, Para Pemohon menyatakan mencabut secara lesan perkara perdata Nomor 165/Pdt.P/ 2023/PN Krg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon untuk mencabut perkara permohonan nomor 165/Pdt.P/2023/PN Krg ;
2. Menyatakan permohonan perkara nomor 165/Pdt.P/2023/PN Krg dicabut dan dicoret dari register nomor perkara tersebut ;
3. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2023** oleh **Ika Yustikasari, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Della Prehatini, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Della Prehatini, S.H.**

**Ika Yustikasari, S.H.**

Halaman 2 BA Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Krg